



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/15/KEP/01.03/2024

TENTANG

KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN MAGELANG PERIODE TAHUN 2024-2029

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh para Pimpinan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno setelah diangkat oleh gubernur/walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Periode Tahun 2024-2029 Nomor: 20/BAZNAS/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 telah terpilih Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Magelang Periode Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota ditetapkan dalam keputusan gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Perberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);
8. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/12/KEP/01.03/2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang Periode Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang Periode Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. Ketua, melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Periode Tahun 2024-2029;
 - b. Wakil Ketua I, melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat;
 - c. Wakil Ketua II, melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d. Wakil Ketua III, melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - e. Wakil Ketua IV, melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berwenang:
- a. Wakil Ketua I:
 1. menyusun strategi pengumpulan zakat;
 2. mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
 3. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat;
 4. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
 5. melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat;
 6. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
 7. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat;
 8. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
 9. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat Kabupaten Magelang Periode Tahun 2024-2029;
 10. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
 11. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai kebijakan Rapat Pleno
 - b. Wakil Ketua II:
 1. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 2. mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
 3. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 4. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 5. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 6. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 7. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.
 - c. Wakil Ketua III:
 1. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat;
 2. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 3. melakukan evaluasi tahunan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat;
 4. melaksanakan pengelolaan keuangan
 5. melaksanakan sistem akuntansi zakat;
 6. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
 7. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno
 - d. Wakil Ketua IV:
 1. menyusun strategi pengelolaan amil zakat;
 2. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
 3. menyusun perencanaan amil zakat;
 4. melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat;

5. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
6. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
7. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional/pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota;
8. melakukan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/15/KEP/01.03/2024
TENTANG
KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
MAGELANG PERIODE TAHUN 2024-2029

KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN MAGELANG PERIODE TAHUN 2024-2029

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	M KHOLID AS'ADI	Magelang, 17 April 1972	Ngrajek II, RT 001 RW 003, Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Drs. H. KUDAIFAHA, M.Pd.I.	Magelang, 09 Oktober 1961	Dsn Krajan, RT 003 RW 001, Desa Krasak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I
3.	ABDUL AZIZ	Magelang, 15 Februari 1977	Pangkat, RT 006 RW 002, Desa Mangunrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
4.	MIRZA SIDHATA DONOJOYO, S.Pd.	Magelang, 06 Desember 1961	Dendengan, RT 003 RW 002, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua III

1	2	3	4	5
5.	AHMAD MAJIDUN, S. Ag., M.A.	Magelang, 20 November 1967	Perum Bumi Prayudan PG-13, RT 009 RW 005, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua IV

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN